



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Fahluqi Bin Sumantri
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/28 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rinjani Blok A 6-11 No. 2451 Rt. 47 Rw. 18

Kel. Sako Kec. Sako Kota Palembang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Muhammad Fahluqi Bin Sumantri ditahan dalam tahanan

penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Megaria, SH Penasihat Hukum, berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan Surat Penetapan penunjukan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 6 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD FAHLUQI Bin SUMANTRI bersalah melakukan Tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD FAHLUQI Bin SUMANTRI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama dalam masa tahanan sementara. Membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidi 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) buah kertas koran yang berisikan narkotika jenis daun ganja dengan berat bruto 7,33 (tujuh koma tiga tiga) gram, dengan berat netto 4.401 gram, dikembalikan kepada penyidik sisa hasil LAB 4.081 gram.
 - 1 (satu) buah tas warna hitam
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Samsung Galaxi J4 (IMEI 1 358489090010433 (IMEI 2 358490090010431) :
 - Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dipersidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD FAHLUQI Bin SUMANTRI pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 20.40 wib atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di di depan warung walkis di Komp. Griya harapan Kel. Sako, Kec. Sako Kota Palembang. atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib sdr RORI (belum tertangkap) datang kerumah terdakwa dan menitipkan narkotika jenis daun ganja sebanyak 20 (dua puluh paket) ganja yang mana sampai dengan saat ini sudah laku terjual sebanyak 18 (delapan belas) paket dan sampailah pada hari senin sekira pukul 20.40 wib pada saat terdakwa sedang duduk di TKP sedang menunggu orang yang hendak membeli ganja tersebut kepada terdakwa di TKP tiba-tiba datang beberapa laki-laki yang mengaku anggota sat res narkoba polrestabes Palembang dan langsung menangkap terdakwa dan pada saat di lakukan penggeledahan tas selempang warna hitam milik terdakwa di temukan 2 (dua) paket narkotika jenis daun ganja yang terbalut dengan kertas Koran dengan berat bruto 7,33 (tujuh koma tiga puluh tiga) gram, beserta uang tunai 100.000 (seratus ribu rupiah) hasil dari penjualan ganja tersebut dan juga ditemukan 1 (satu) unit Hp Samsung galaxy J4 warna hitam IMEI 1 : 358489090010433 IMEI 2 : 358489090010431, lalu atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polrestabes Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor : KeT-30/L.6.10/Enz.1/01/2023 tanggal 30 Januari 2023 dimana ketika 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas warna putih masing masing berisikan daun daun kering dengan berat netto 4.401 gram dan 1 (satu) botol vial vial urine milik terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh laboratoris kriminalistik POLRI cabang Palembang dengan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB :0202/NNF/2023 tanggal 31 Januari 2023 dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung Positif ganja dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan nomor urut 9 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. SISA BARANG BUKTI:

Barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa 4.081 gram, dikembalikan penyidik dibungkus plastik bening diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel. Pada kedua ujung benang pengikat, didikatkan Label yang disegel.

Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat

(1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD FAHLUQI Bin SUMANTRI pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 20.40 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di di depan warung walkis di Komp. Griya harapan Kel. Sako, Kec. Sako Kota Palembang . atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib sdr RORI (belum tertangkap) datang kerumah terdakwa dan menitipkan narkotika jenis daun ganja sebanyak 20 (dua puluh paket) ganja yang mana sampai dengan saat ini sudah laku terjual sebanyak 18 (delapan belas) paket dan sampailah pada hari senin sekira pukul 20.40 wib pada saat terdakwa sedang duduk di TKP sedang menunggu orang yang hendak membeli ganja tersebut kepada terdakwa di TKP tiba-tiba datang beberapa laki-laki yang mengaku anggota sat res narkoba polrestabes Palembang dan langsung menangkap terdakwa dan pada saat di lakukan pengeledahan tas selempang warna hitam milik terdakwa di temukan 2 (dua) paket narkotika jenis daun ganja yang terbalut dengan kertas Koran dengan berat bruto 7,33 (tujuh koma tiga puluh tiga) gram, beserta uang tunai 100.000 (seratus ribu rupiah) hasil dari penjualan ganja tersebut dan juga ditemukan 1 (satu) unit Hp Samsung galaxy J4 warna hitam IMEI 1 :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

358489090010433 IMEI 2 : 358489090010431, lalu atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polrestabes Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor : KeT-30/L.6.10/Enz.1/01/2023 tanggal 30 Januari 2023 dimana ketika 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label baranng bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas warna putih masing masing berisikan daun daun kering dengan berat netto 4.401 gram dan 1 (satu) botol vial vial urine milki terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh laboratoris kriminalistik POLRI cabang Palembang dengan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB :0202/NNF/2023 tanggal 31 Januari 2023 dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung Positif ganja dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan nomor urut 9 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonsia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

SISA BARANG BUKTI: Barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa 4.081 gram, dikembalikan penyidik dibungkus plastik bening diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel. Pada kedua ujung benang pengikat, didikatkan Label yang disegel.

Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki , menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi dan mohon pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi serta pemeriksaan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ROBBY RIDIANSYAH Bin RUSDI UMAR, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira jam 20.40 Wib Didepan Warung Waklis di komp griya harapan Kel.Sako Kec Sako Kota Palembang.
 - Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi sendiri bersama rekan saksi Sdr BRIPKA BAYU KUNCARA beserta rekan 1 (satu) tim dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang.
 - Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah 2 (dua) buah kertas koran yang berisikan narkoba jenis daun ganja dengan berat brutto 7,33 (tujuh koma tiga tiga) gram didalam tas warna hitam yang berada didekat terdakwa duduk.
 - Bahwa 2 (dua) buah kertas koran yang berisikan narkoba jenis daun ganja dengan berat brutto 7,33 (tujuh koma tiga tiga) gram di dalam tas warna hitam yang berada didekat terdakwa duduk, milik terdakwa dan berdasarkan keterangan terdakwa ia mendapatkan narkoba jenis daun ganja tersebut dari seorang laki-laki yang bernama RORI (belum tertangkap).
 - Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis daun ganja dengan cara pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB sdr RORI (belum tertangkap) datang kerumah terdakwa MUHAMMAD FAHLUQI Bin SUMANTRI dan menitipkan narkoba jenis daun ganja sebanyak 20 (dua puluh) paket.
 - Bahwa setelah mendapatkan titipan narkoba jenis daun ganja tersebut dari sdr RORI (belum tertangkap) terdakwa langsung menjual kepada pembeli.
 - Bahwa ada barang bukti lain yang ditemukan saat terdakwa ditangkap yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk SAMSUNG Galaxy J4 (IMEI 1 : 358489090010433) (IMEI 2 : 358490090010431), 1 (satu) buah Tas warna hitam dan Uang Tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - Bahwa terdakwa sudah lebih kurang 3 (tiga) bulan menjual narkoba jenis daun ganja.
 - Bahwa jika berhasil menjual narkoba jenis daun ganja tersebut mendapatkan keuntungan sebesar lebih kurang Rp. 1.000.000,- (satu jutaan rupiah).
 - Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis daun ganja tersebut untuk keperluan hidup sehari-hari.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 18 (delapan belas) paket narkoba jenis daun ganja tersebut sudah laku terjual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perpaketnya.

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa modal perpaket daun ganja tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan jika habis terjual 20 (dua puluh) paket daun ganja tersebut terdakwa menyetor kepada sdr RORI (belum tertangkap) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi BAYU KUNCARA Bin INDRA JAYA, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira jam 20.40 Wib Didepan Warung Waklis di komp griya harapan Kel.Sako Kec Sako Kota Palembang.

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah 2 (dua) buah kertas koran yang berisikan narkoba jenis daun ganja dengan berat brutto 7,33 (tujuh koma tiga tiga) gram didalam tas warna hitam yang berada didekat terdakwa duduk.

- Bahwa 2 (dua) buah kertas koran yang berisikan narkoba jenis daun ganja dengan berat brutto 7,33 (tujuh koma tiga tiga) gram di dalam tas warna hitam yang berada didekat terdakwa duduk, milik terdakwa dan berdasarkan keterangan terdakwa ia mendapatkan narkoba jenis daun ganja tersebut dari seorang laki-laki yang bernama RORI (belum tertangkap).

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis daun ganja dengan cara pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB sdr RORI (belum tertangkap) datang kerumah terdakwa MUHAMMAD FAHLUQI Bin SUMANTRI dan menitipkan narkoba jenis daun ganja sebanyak 20 (dua puluh) paket.

- Bahwa setelah mendapatkan titipan narkoba jenis daun ganja tersebut dari sdr RORI (belum tertangkap) terdakwa langsung menjual kepada pembeli.

- Bahwa ada barang bukti lain yang ditemukan saat terdakwa ditangkap yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk SAMSUNG Galaxy J4 (IMEI 1 : 358489090010433) (IMEI 2 : 358490090010431), 1

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Plg



(satu) buah Tas warna hitam dan Uang Tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa sudah lebih kurang 3 (tiga) bulan menjual narkoba jenis daun ganja.

- Bahwa jika berhasil menjual narkoba jenis daun ganja tersebut mendapatkan keuntungan sebesar lebih kurang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis daun ganja tersebut untuk keperluan hidup sehari-hari.

- Bahwa 18 (delapan belas) paket narkoba jenis daun ganja tersebut sudah laku terjual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perpaketnya.

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa modal perpaket daun ganja tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan jika habis terjual 20 (dua puluh) paket daun ganja tersebut terdakwa menyetor kepada sdr RORI (belum tertangkap) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 20.40 wib Saat terdakwa sedang duduk di depan warung walkisdi Komp. Griya harapan Kel. Sako, Kec. Sako Kota Palembang.

- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang duduk TKP tersebut oleh anggota kepolisian berpakaian Preman yang mengaku dari Sat Narkoba Polrestabes Palembang dan ditangkap.

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap dan di lakukan penggeledahan di dalam tas selempang warna hitam milik terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis daun ganja yang terbalut dengan kertas Koran dengan berat bruto 7,33 (tujuh koma tiga puluh tiga) gram, beserta uang tunai 100.000 (seratus ribu rupiah) hasil dari penjualan ganja tersebut.

- Bahwa barang 2 (dua) paket narkoba jenis daun ganja yang terbalut dengan kertas Koran dengan berat bruto 7,33 (tujuh koma tiga puluh tiga) gram tersebut dalam tas selempang warna hitam milik terdakwa tersebut.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik terdakwa sendiri.

- Bahwa terdakwa meletakkan 2 (dua) paket narkoba jenis daun ganja yang terbalut dengan kertas Koran dengan berat bruto 7,33 (tujuh koma tiga puluh tiga) gram tersebut sudah sejak pukul 18.00 Wib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis daun ganja yang terbalut dengan kertas Koran dengan berat bruto 7,33 (tujuh koma tiga puluh tiga) gram tersebut dengan cara dititipkan oleh sdr RORI (belum tertangkap) yang mana awal mulanya dititipkan sebanyak 20 (dua puluh) paket dan sudah terjual 18 (delapan belas) paket sehingga bersisa 2 (dua) paket.
- Bahwa terdakwa dititipkan ganja sebanyak ganja sebanyak 20 (dua puluh) paket oleh sdr RORI (belum tertangkap) tersebut untuk di jualkan kembali.
- Bahwa terdakwa dititipkan narkoba oleh Sdr. Rori sudah sejak hari sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib RORI (belum tertangkap) datang kerumah terdakwa dan menitipkan ganja tersebut untuk dijualkan kembali.
- Bahwa cara terdakwa menjualkan ganja tersebut awalnya ada 20 (dua puluh) paket yang mana sudah laku terjual 18 (delapan belas) paket dengan cara orang yang hendak membeli langsung datang ke TKP bertemu dengan saya untuk membeli ganja ataupun memesan dulu melalui pesan whats app.
- Bahwa Narkoba yang ditipkan sdr. Rori kepada terdakwa sudah ada yang laku terjual sebanyak 18 (delapan belas) paket, harga terdakwa menjual narkoba jenis daun gaja perpaket tersebut berpariasiseharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah.)
- Bahwa terdakwa jelaskan bila narkoba jenis daun ganja tersebut habis terjual terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar kurang lebih Rp. 1.000.000 (satu jutah rupiah), benar uang hasil menjual ganja tersebut saya gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.
- Bahwa modal dari sdr RORI (belum tertangkap) untuk perpaket ganja tersebut sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan jika habis 20 (dua puluh paket) ganja tersebut uang yang terdakwa setorkan sebesar Rp. 1.000.000 (satu jutah rupiah).
- Bahwa terdakwa jelaskan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan sdr RORI (belum tertangkap) tersebut.
- Bahwa terdakwa jelaskan terdakwa baru pertama kali dititipkan narkoba jenis daun ganja tersebut oleh sdr RORI (belum tertangkap).
- Bahwa Sampel urine yang di perlihatkan Penyidik tersebut adalah milik terdakwa.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis daun ganja tersebut sudah kurang lebih selama 3 (tiga) bulan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai atau memiliki narkotika jenis ganja tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah kertas koran yang berisikan narkotika jenis daun ganja dengan berat bruto 7,33 (tujuh koma tiga tiga) gram, dengan berat netto 4.401 gram, dikembalikan kepada penyidik sisa hasil LAB4.081 gram.
- 1 (satu) buah tas warna hitam.
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Samsung Galaxi J4 (IMEI 1 358489090010433 (IMEI 2 358490090010431).
- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh penyidik sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB :0202/NNF/2023 tanggal 31 Januari 2023 dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung Positif ganja dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan nomor urut 9 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 20.40 wib Saat terdakwa sedang duduk di depan warung walkisdi Komp. Griya harapan Kel. Sako, Kec. Sako Kota Palembang.
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang duduk TKP tersebut oleh anggota kepolisian berpakaian Preman yang mengaku dari Sat Narkoba Polrestabes Palembang dan ditangkap.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan di dalam tas selempang warna hitam milik terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis daun ganja yang terbalut dengan kertas Koran dengan berat bruto 7,33 (tujuh koma tiga puluh tiga) gram, beserta uang tunai 100.000 (seratus ribu rupiah) hasil dari penjualan ganja tersebut.
- Bahwa barang 2 (dua) paket narkoba jenis daun ganja yang terbalut dengan kertas Koran dengan berat bruto 7,33 (tujuh koma tiga puluh tiga) gram tersebut dalam tas selempang warna hitam milik terdakwa tersebut.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa meletakkan 2 (dua) paket narkoba jenis daun ganja yang terbalut dengan kertas Koran dengan berat bruto 7,33 (tujuh koma tiga puluh tiga) gram tersebut sudah sejak pukul 18.00 Wib.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis daun ganja yang terbalut dengan kertas Koran dengan berat bruto 7,33 (tujuh koma tiga puluh tiga) gram tersebut dengan cara dititipkan oleh sdr RORI (belum tertangkap) yang mana awal mulanya dititipkan sebanyak 20 (dua puluh) paket dan sudah terjual 18 (delapan belas) paket sehingga bersisa 2 (dua) paket.
- Bahwa terdakwa dititipkan ganja sebanyak ganja sebanyak 20 (dua puluh) paket oleh sdr RORI (belum tertangkap) tersebut untuk di jualkan kembali.
- Bahwa terdakwa dititipkan narkoba oleh Sdr. Rori sudah sejak hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib RORI (belum tertangkap) datang kerumah terdakwa dan menitipkan ganja tersebut untuk dijualkan kembali.
- Bahwa cara terdakwa menjualkan ganja tersebut awalnya ada 20 (dua puluh) paket yang mana sudah laku terjual 18 (delapan belas) paket dengan cara orang yang hendak membeli langsung datang ke TKP bertemu dengan saya untuk membeli ganja ataupun memesan dulu melalui pesan whats app.
- Bahwa Narkoba yang dititipkan sdr. Rori kepada terdakwa sudah ada yang laku terjual sebanyak 18 (delapan belas) paket, harga terdakwa menjual narkoba jenis daun gaja perpaket tersebut berpariasiseharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah.)
- Bahwa terakwa jelaskan bila narkoba jenis daun ganja tersebut habis terjual terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar kurang lebih Rp.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000 (satu juta rupiah), benar uang hasil menjual ganja tersebut saya gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.

- Bahwa modal dari sdr RORI (belum tertangkap) untuk perpaket ganja tersebut sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan jika habis 20 (dua puluh paket) ganja tersebut uang yang terdakwa setorkan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa jelaskan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan sdr RORI (belum tertangkap) tersebut.
- Bahwa terdakwa jelaskan terdakwa baru pertama kali dititipkan narkotika jenis daun ganja tersebut oleh sdr RORI (belum tertangkap).
- Bahwa Sampel urine yang di perlihatkan Penyidik tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis daun ganja tersebut sudah kurang lebih selama 3 (tiga) bulan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai atau memiliki narkotika jenis ganja tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh semua orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan Terdakwa yaitu MUHAMMAD FAHLUQI Bin SUMANTRI didakwa Penuntut Umum yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (error in personal);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa demikian unsur pertama menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yang dalam kaitannya dengan narkoba dapat diartikan tanpa adanya izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, telah diperoleh fakta hukum yang menerangkan bahwa Terdakwa terlihat jelas sehat jasmani dan rohaninya dan di dalam persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa dirinya adalah pengguna atau memiliki izin menggunakan Narkotika atau setidaknya memiliki surat keterangan yang menyatakan dirinya berada dalam masa perawatan dokter ataupun rumah sakit dan bukan dalam rangka pengobatan dan dalam hal terdakwa melakukan kegiatan/perbuatan atau berurusan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan Narkotika baik dalam bentuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, tidak ada memiliki izin/hak/wewenang yang dapat dibenarkan, dengan demikian jelaslah apa yang dimaksud tanpa hak sudah jelas adanya pada diri Terdakwa MUHAMMAD FAHLUQI Bin SUMANTRI;

Menimbang, bahwa demikian unsur kedua menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Plg



Ad.3.Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa, Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 20.40 wib Saat terdakwa sedang duduk di depan warung walkis di Komp. Griya harapan Kel. Sako, Kec. Sako Kota Palembang, bermula pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib sdr RORI (belum tertangkap) datang kerumah terdakwa dan menitipkan narkotika jenis daun ganja sebanyak 20 (dua puluh paket) ganja yang mana sampai dengan saat ini sudah laku terjual sebanyak 18 (delapan belas) paket dan sampailah pada hari senin sekira pukul 20.40 wib pada saat terdakwa sedang duduk di TKP sedang menunggu orang yang hendak membeli ganja tersebut kepada terdakwa di TKP tiba-tiba datang beberapa laki-laki yang mengaku anggota sat res narkoba polrestabes palembang dan langsung menangkap terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan tas selempang warna hitam milik terdakwa di temukan 2 (dua) paket narkotika jenis daun ganja yang terbalut dengan kertas Koran dengan berat bruto 7,33 (tujuh koma tiga puluh tiga) gram, beserta uang tunai 100.000 (seratus ribu rupiah) hasil dari penjualan ganja tersebut dan juga ditemukan 1 (satu) unit Hp Samsung galaxy J4 warna hitam IMEI 1 : 358489090010433 IMEI 2 : 358489090010431, lalu atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polrestabes Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor : KeT-30/L.6.10/Enz.1/01/2023 tanggal 30 Januari 2023 dimana ketika 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas warna putih masing masing berisikan daun daun kering dengan berat netto 4.401 gram dan 1 (satu) botol vial urine milik terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh laboratoris kriminalistik POLRI cabang Palembang dengan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB :0202/NNF/2023 tanggal 31 Januari 2023 dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung Positif ganja dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 9 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

SISA BARANG BUKTI: Barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa 4.081 gram, dikembalikan penyidik dibungkus plastik bening diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel. Pada kedua ujung benang pengikat, didikatkan Label yang disegel;

Menimbang, bahwa demikian unsur ketiga menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa Tanpa Hak atau melawan Hukum Memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja;

Menimbang, bahwa dengan telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa terhadap Terdakwa juga akan dikenakan Pidana denda yang jumlahnya akan di tentukan dalam amar putusan ini, namun apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan Terdakwa dilandasi alasan hukum yang sah, maka ditetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Plg



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 2 (dua) buah kertas koran yang berisikan narkoba jenis daun ganja dengan berat bruto 7,33 (tujuh koma tiga tiga) gram, dengan berat netto 4.401 gram, dikembalikan kepada penyidik sisa hasil LAB4.081 gram, 1 (satu) buah tas warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Samsung Galaxi J4 (IMEI 1 358489090010433 (IMEI 2 358490090010431), Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giatnya memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Fahluqi Bin Sumantri** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum Memiliki atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah kertas koran yang berisikan narkoba jenis daun ganja dengan berat bruto 7,33 (tujuh koma tiga tiga) gram, dengan berat netto 4.401 gram, dikembalikan kepada penyidik sisa hasil LAB4.081 gram;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Samsung Galaxi J4 (IMEI 1 358489090010433 (IMEI 2 358490090010431) :
- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Selasa, tanggal 25 Juli 2023**, oleh kami Agus Pancara, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Budiman Sitorus, S.H., dan Paul Marpaung, S.H.,M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mia Sari, SE, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh Mhd. Falaki, S.H., Jaksa Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budiman Sitorus, S.H.

Agus Pancara, S.H.,M.Hum.

Paul Marpaung, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Mia Sari, SE, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Plg